



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PATALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Safrial bin Baharuddin, NIK: 1312020101630010, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 01 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pasir Putih, Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone 082385974654/083128425981, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sifaubis436@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nurdaini binti Amir Hamsah, NIK: 1312024907750002, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 09 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pasir Putih, Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone 082385974654/083128425981, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sifaubis436@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Satria bin Masrin, NIK: 1312020807840001, tempat dan tanggal Koto Rajo, 08 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Koto Rajo, Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone 082385974654/083128425981,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: sifaubis436@gmail.com, sebagai
Pemohon III;

Rostina binti Sudirman, NIK: 1312024507840002, tempat dan tanggal lahir
Sipirok, 05 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Koto
Rajo, Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading,
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone
082385974654/083128425981, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
sifaubis436@gmail.com, sebagai **Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak
para Pemohon serta orang tua/wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26
Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor
18/Pdt.P/2022/PATALU tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV masing – masing hendak menikahkan anak kandung yaitu;

Nama : **Mupliadi bin Safrial**

Tempat/ tanggal lahir : Pasir Putih, 12 Juni 2006 (16 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : petani

Alamat : di Pasir Putih, Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai **calon suami**;

Nama : **Yuli Hartati binti Satria**

Tempat/ tanggal lahir : Koto Rajo, 20 Juli 2006 (16 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : di Koto Rajo, Jorong Pasir Putih, Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, adalah anak kandung Pemohon III dan IV sebagai **calon isteri**;

2. Bahwa anak para Pemohon telah sekitar 3 bulan menjalin hubungan, dan anak para Pemohon sering bertemu, sehingga meresahkan masyarakat dan hal itu juga dilarang oleh agama supaya tidak terjadi suatu hal kepada anak para Pemohon, maka harus dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami / kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 16 tahun 7 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



4. Bahwa anak Pemohon III dan IV sebagai calon isteri berstatus perawan dalam usia 16 tahun 6 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri);
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
8. Bahwa keluarga para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama **Mupliadi bin Safrial** untuk menikah dengan **Yuli Hartati binti Satria**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon (calon istri dan calon suami) mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon merasa khawatir bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja anak para Pemohon sering berduaan dan keluar bersama calon suaminya oleh karenanya para Pemohon menganggap pernikahan keduanya adalah jalan yang terbaik;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah 1 tahun lamanya saling menjalin hubungan bahkan mereka sering keluar bersama hingga larut malam dan akan marah apabila kami cegah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat meresahkan dan akan menjadi aib apabila keduanya tidak segera di nikahkan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saya benar-benar ingin menikah dan saya sudah siap dengan segala resiko dari pernikahan ini;
- Bahwa keinginan melakukan pernikahan ini murni dari diri saya dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak memiliki hubungan nasab atau kekeluargaan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



- Bahwa saya belum pernah menikah sebelumnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik dari pihak keluarga maupun dari pihak lain tidak ada yang menolak pernikahan saya dan calon suami;
- Bahwa hubungan saya dan suami sudah sangat dekat, bahkan kami pernah beberapa keluar bersama hingga larut malam serta hubungan ini sudah diketahui masyarakat banyak;
- Bahwa saya sangat mencintai calon suami saya dan siap dengan resiko apapun dari pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik seperti belajar memasak, mencuci dan melayani suami.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yuli Hartati binti Satria;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah sering keluar bersama bahkan hingga larut malam;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya siap membimbing calon istri saya yang masih belum cukup umur dan memenuhi nafkahnya baik lahir maupun batin;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi kepala keluarga yang baik seperti memperdalam ilmu agama dan mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat;
- Bahwa saya siap menanggung resiko pernikahan saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Safrizal) dengan nomor: 1312020101630010 tertanggal 06 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II (Nurdaini) dengan nomor: 1312024907750002 tertanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon III (Satria) dengan nomor: 1312020807840001 tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon IV (Rostina) dengan nomor: 1312024507840002 tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Safrizal (Pemohon I) dengan Nomor: 1312021504140001, tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Satria (Pemohon III) dengan Nomor: 1312021207090003, tertanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mupliadi dengan Nomor: 1312-LT-20012022-0027, tertanggal 21 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Hartati dengan Nomor: 1312-LT-13122017-20387, tertanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dengan Nomor: B-09/KUA.03.16.02/N5/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dengan Nomor: B-10/KUA.03.16.02/N5/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Elfrizalsyah bin Darhalsyah, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 03 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jorong Koto Sawah, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yuli Hartati binti Satria dan Mupliadi bin Safrial akan melangsungkan pernikahan, namun belum cukup umur oleh karenanya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama mupliadi saat ini berusia 17 tahun sementara Yuli berusia 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa, Mupliadi sudah bekerja sebagai petani dengan jumlah penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Yuli Hartati binti Satria saat ini masih gadis, sementara Mupliadi bin Safrial berstatus bujang;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari siapa pun kepada calon istri maupun calon suami untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, Mupliadi bin Safrial dan Yuli Hartati binti Satria sama-sama beragama Islam, saksi mengetahuinya karena pernah melihat mereka melaksanakan shalat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Yuli Hartati binti Satria dan Mupliadi bin Safrial;
- Bahwa, pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena hubungan keduanya sudah diketahui masyarakat luas dan meresahkan warga sekitar bahkan beberapa kali keluar bersama hingga larut malam;

2. Sri Dewi Wahyuni binti Lukmanul Hakim, tempat dan tanggal lahir Panti, 30 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani,

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saudara sepupu Pemohon 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Yuli Hartati binti Satria berencana akan menikah dengan Mupliadi bin Safrial, namun keduanya belum cukup umur oleh karenanya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mupliadi saat ini berusia 17 tahun dan calon istrinya yang bernama Yuli hartati berusia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Mupliadi memiliki pekerjaan sebagai petani dengan jumlah penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Yuli Hartati binti Satria saat ini masih gadis, sedangkan calon suaminya yang bernama Mupliadi bin Safrial berstatus bujang;
- Bahwa, keinginan menikah memang dari mereka berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Mupliadi bin Safrial dan Yuli Hartati binti Satria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Yuli Hartati binti Satria dan Mupliadi bin Safrial;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah diketahui masyarakat luas dan meresahkan warga sekitar bahkan beberapa kali saksi melihat keduanya pergi keluar bersama;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin menikahkan anak para Pemohon karena merasa khawatir bahwa anak para Pemohon tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi yang akan menimbulkan dampak negatif ke depannya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Mupliadi dan Yuli Hartati. Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat karena anak para

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani para Pemohon, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung para Pemohon yang bernama Mupliadi dan Yuli Hartati hendak menikah karena hubungan keduanya telah begitu erat bahkan sudah sering keluar bersama hingga larut malam, telah ditegur oleh para Pemohon dan masyarakat namun tidak bisa dan masih sering keluar bersama, keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara Yuli Hartati binti Satria dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.10 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan alat-alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.10 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 ds.d P.10 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.8 yang merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I, fotokopi KTP atas nama Pemohon II, fotokopi KTP atas nama Pemohon III, fotokopi KTP atas Pemohon IV, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi kartu keluarga atas Pemohon III dan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa seluruhnya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Talu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya alat bukti tersebut juga memberikan bukti bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 16 tahun 8 bulan,

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 15 tahun 7 bulan maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anak para Pemohon merupakan anak dibawah umur yang harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang yang membuktikan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu telah saling menjalin hubungan;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hubungan antara Yuli Hartati binti Satria dan Mupliadi bin Safrial sudah sangat dekat bahkan meresahkan masyarakat karena sering pergi berdua hingga larut malam dan telah ditegur namun tidak berhasil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon;
10. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum baik hukum islam maupun hukum yang ditentukan oleh pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syarat umur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untuk mempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, seksual maupun ekonomi calon mempelai, sehingga rumah tangga keduanya dapat dibina dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang ideal harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan materil masing-masing pasangan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik oleh karenanya patut dinyatakan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan materil anak Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan pekerjaannya sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah lama berpacaran, diketahui masyarakat luas dan tidak bisa dicegah lagi serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk saat ini pernikahan adalah jalan yang tepat untuk hubungan Yuli Hartati binti Satria dan Mupliadi bin Safrial karena akan mendatangkan kemashlahatan bagi keduanya baik kemashlahatan pribadi, sosial, maupun agama calon mempelai, Oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan kemashlahatan bagi keduanya, ini sesuai dengan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاغِبَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Mupliadi bin Safrial dan Yuli Hartati binti Satria);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Mupliadi bin Safrial dan Yuli Hartati binti Satria** untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. Efizon, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp40.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA TALU